

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN
PERSONAL ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM



JENIS NASABAH
Customer Status

☐ NASABAH BARU
New Customer

☐ SUDAH MENJADI NASABAH
Existing/Updating

BERTINDAK UNTUK
Acting for

☐ DIRI SENDIRI
Own Account

☐ PEMILIK MANFAAT
Beneficial Owner

DIISI OLEH BANK filled by Bank

CABANG Branch

TANGGAL Date

CIF

i. data nasabah customer data

DATA PRIBADI personal data

NAMA LENGKAP
Full Name
(Sesuai kartu identitas/As Identity Card)

TEMPAT & TANGGAL LAHIR
Place & Date of Birth

NAMA GADIS IBU KANDUNG
Mother's Maiden Name

NAMA ALIAS
Pseudonym

JENIS IDENTITAS UTAMA
Main Identity Card Type

KTP/KK*
ID-Card / Family Card*

PASPOR (disertai KIMS/KITAS/KITAP)
Passport (accompanies with temporary Resident Visa/Limited Resident Visa/ Permanent Residence Visa)

*KK Khusus untuk nasabah yang berusia <17 tahun / Family Card specially for Customer of aged <17 years old

NOMOR NIK/PASPOR
ID-Card/Passport Number

NPWP
Individual Tax ID Number

TELEPON SELULAR
Mobile / Cell Phone

TELEPON KANTOR
Office Phone

EMAIL
Email

JENIS KELAMIN
Gender

PRIA
Male

WANITA
Female

KEWARGANEGARAAN
Citizenship

WNI
Indonesian Citizen

WNA, NEGARA :
Foreigner, (State)

ALAMAT SESUAI ID
ID Address

RT/RW /

KECAMATAN
Sub District

KELURAHAN
Village

KOTA/KABUPATEN
City/District

KODE POS
Postal Code

ALAMAT TINGGAL SEKARANG
(tsi jika berbeda dengan identitas)
Actual Address
(Completed if different from ID address)

RT/RW /

KECAMATAN
Sub District

KELURAHAN
Village

KOTA/KABUPATEN
City/District

KODE POS
Postal Code

ALAMAT KIRIM SURAT
Mailing Address

ALAMAT SESUAI ID
ID Address

ALAMAT KANTOR
Office

ALAMAT TINGGAL
Residence

STATUS PERKAWINAN
Marital Status

LAJANG
Single

MENIKAH
Married

DUDA / JANDA
Widow(er)

JUMLAH TANGGUNGAN
Number of Dependant

ORANG
Person

PENDIDIKAN TERAKHIR
Education

SD
Primary School

SMA
High School

S1
Bachelor

S3
Doctoral

SMP
Junior High School

DIPLOMA
Diploma

S2
Master

DATA PEKERJAAN occupation

PEKERJAAN SEKARANG
Current Occupation

WIRASWASTA
Entrepreneur

ASN/PNS
Civil Servant

SWASTA
Private Owned Enterprise

BUMN/BUMD
State/Local Govt. Enterprise

TNI/POLRI
Army/Police

PELAJAR/MAHASISWA
Student

IBU RUMAH TANGGA
Housewife

PEJABAT NEGARA
Eksekutif/Legislatif/Yudikatif

LAINNYA
Others

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI
Company's/Entity's Name

BIDANG USAHA
Nature of Business

ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA
Office Address/Business Address

RT/RW /

KECAMATAN
Sub District

KELURAHAN
Village

KOTA/KABUPATEN
City/District

KODE POS
Postal Code

JABATAN
Title

DIVISI/BAGIAN
Division/Department

TAHUN MULAI BEKERJA/USAHA
Business/Employment Starting Year

SUMBER PENDAPATAN/DANA
Source of Income/Fund

GAJI
Salary

Rp /Bulan
/Month

LAINNYA
Others

Rp /Bulan
/Month

ii. pembukaan rekening baru new account opening

MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK:
Purpose of Relationship with Bank

☐ MENABUNG
Saving

☐ INVESTASI
Investment

☐ PINJAMAN/KREDIT
Loan/Credit

☐ TRANSAKSI USAHA
Business Transaction

☐ PENGGAJIAN
Payroll

☐ LAINNYA
Others

TABUNGAN Saving Account

☐ MANDIRI TABUNGAN

☐ MANDIRI TABUNGAN BISNIS

☐ MANDIRI TABUNGAN PAYROLL

☐ MANDIRI TABUNGAN MITRA USAHA

☐ MANDIRI TABUNGAN SIMPEL

☐ MANDIRI TABUNGAN VALAS

Valuta
Currency

☐ MANDIRI TABUNGAN RENCANA

Valuta
Currency

☐ LAINNYA
Others

Valuta
Currency

☐ LAINNYA
Others

Valuta
Currency

DEPOSITO Time Deposit

☐ MANDIRI DEPOSITO

☐ MANDIRI DEPOSIT ON CALL (DOC)

☐ MANDIRI GIRO RUPIAH

☐ MANDIRI GIRO VALAS

Valuta
Currency

KHUSUS MANDIRI DEPOSITO For Mandiri Deposito

VALUTA
Currency

JANGKA WAKTU*
Tenor

HARI/BULAN**
Days/Month

NOMINAL
Amount

SUKU BUNGA
Interest Rate

%/TAHUN
%/Year

TERBILANG
In Words

PERPANJANGAN**
Rollover

OTOMATIS NOMINAL SAJA
Automatic Principal Only

OTOMATIS NOMINAL & BUNGA
Automatic Principal & Interest

TIDAK DIPERPANJANG
No Rollover

PEMBAYARAN BUNGA**
Interest Payment

DI MUKA
In Advance

SETIAP BULAN
Monthly

SAAT JATUH TEMPO
At Maturity Date

REK. SUMBER / REK. PENCAIRAN
Source / Disbursement Acc. No.

REK. PENAMPUNGAN BUNGA
Interest Collection Acc. No.

KHUSUS MANDIRI TABUNGAN RENCANA For Mandiri Tabungan Rencana

TUJUAN MENABUNG
Purpose of Saving

PENDIDIKAN
Education

PENSIUNAN
Retirement

IBADAH
Pray

WISATA
Holiday

LAINNYA
Others

VALUTA
Currency

SETIAP TANGGAL
Every Date

JANGKA WAKTU
Tenor

BULAN / LAINNYA*
Months / Others

SETORAN WAJIB BULANAN
Monthly Saving

TERBILANG
In Words

PERPANJANGAN SAAT JATUH TEMPO
Rollover

YA
Yes

TIDAK
No

REK. SUMBER/PENCAIRAN
Source/Disbursement Acc. Number

PENERIMA MANFAAT
Insurance Beneficiary

*Coret salah satu/Strikethrough one **Khusus Deposito reguler/Regular Time Deposit Only

iii. fasilitas dan layanan (diisi dengan bantuan customer service) facility and services (filled out with customer service assistance)

MANDIRI DEBIT

☐ GPN (Silver/Gold/Platinum) ☐ VISA (Gold/Platinum) ☐ Lainnya/Others

TELEPON SELULAR

Mobile Phone

untuk pengiriman SMS otentikasi transaksi belanja online (Direct Debit dan/atau Verified by VISA)
mobile no. for authentication SMS sending of online shopping transaction (Direct Debit and/or Verified by VISA)

MANDIRI E-BANKING

☐ LIVIN' BY MANDIRI ☐ MANDIRI SMS
☐ MANDIRI INTERNET BISNIS

NOTIFIKASI TRANSAKSI Transaction Notification*

Notifikasi Transaksi Debit :
Debit Transaction Note

☐ ≥ Rp 500 rb
≥ IDR 500 thousand ☐ ≥ Rp 1 jt
≥ IDR 1m
☐ Lainnya
Others

Notifikasi Transaksi Kredit :
Credit Transaction Note

☐ ≥ Rp 500 rb
≥ IDR 500 thousand ☐ ≥ Rp 1 jt
≥ IDR 1m
☐ Lainnya
Others

☐ MANDIRI E-STATEMENT

*Biaya pengiriman SMS ditanggung nasabah/Message charges paid by customer

FASILITAS AUTO DEBIT TAGIHAN NASABAH (Telepon, Internet, Listrik, Air, dll)

Auto debit facilities services (Telephone, Internet, Electricity, Water, etc)

1. PEMBAYARAN

Payment

NOMOR PELANGGAN

Customer's Number

NAMA PELANGGAN

Customer's Name

2. PEMBAYARAN

Payment

NOMOR PELANGGAN

Customer's Number

NAMA PELANGGAN

Customer's Name

3. PEMBAYARAN

Payment

NOMOR PELANGGAN

Customer's Number

NAMA PELANGGAN

Customer's Name

iv. formulir khusus penggunaan data pribadi nasabah special form disclosure of customer's personal data

DENGAN MENANDATANGANI FORMULIR INI SAYA:

I herewith certify that:

1. Memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dari pemberian data pribadi saya (Nama, Tanggal Lahir, No. Telp, No. HP, Email, Alamat) dan memberikan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerja sama dengan Bank.
Understand explanation of Bank on the purpose of my personal data disclosure (Name, Date of Birth, Phone No., Mobile No., Email, Address) and disclosure of my personal data to Bank's subsidiaries and Bank's partner companies.

2. Dapat dihubungi oleh Bank dan/atau perusahaan anak Bank dan/atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank, secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya (surat, telepon fixed line/HP, text message (SMS), email dan media sosial) sehingga informasi penawaran produk dan/atau layanan serta program menarik dapat saya manfaatkan.
Available being contacted by Bank and/or by Bank's subsidiaries and/or Bank's partner companies either directly or via other communications means (letter, fixed/mobile phone call, text messages (sms), email, and social media) for updating information on promotion of product and/or services as well as other interesting programs.

Setuju/Tidak Setuju

(Agree / Disagree)

Tanda Tangan Nasabah

Customer's Signature

v. pendaftaran mandiri kartu kredit mandiri credit card application

PILIH JENIS KARTU YANG DIINGINKAN* Please select card you are applying for*

☐ VISA : SIGNATURE | PLATINUM | GOLD
☐ MASTERCARD : PERTAMINA | SKYZ
☐ JCB : PRECIOUS
☐ LAINNYA :
Others

TELEPON RUMAH

House Phone

STATUS TEMPAT TINGGAL

House Status

☐ MILIK SENDIRI ☐ SEWA/KONTRAKAN
Own House Rent
☐ MILIK KELUARGA ☐ DINAS/INSTANSI
Family's Company's

STATUS PEKERJAAN

Employment Status

☐ TETAP ☐ KONTRAK ☐ HONORER
Permanent Contract Honorary
☐ PARUH WAKTU ☐ LAINNYA
Part Time Others

KELUARGA DEKAT TIDAK SERUMAH close family not living with you

NAMA LENGKAP

Full Name

ALAMAT TERAKHIR

Current Address

RT/RW ____ / ____

KECAMATAN

Sub District

KELURAHAN

Village

KOTA / KABUPATEN

City / District

KODE POS

Postal Code

HUBUNGAN DENGAN PEMOHON

Relationship with Applicant

☐ ORANG TUA ☐ ANAK
Parents Children
☐ ADIK / KAKAK ☐ SEPUPU
Siblings Cousins

TELEPON SELULAR

Mobile/Cell Phone

TELEPON RUMAH

Home Phone (WAJIB DIISI)

NAMA YANG DIHENDAKI DI KARTU (Maksimal 19 huruf)

Printed name on card (max. 19 characters)

NAMA LENGKAP (tanpa gelar dan singkatan)

Full name (no title nor acronym)

PENGIRIMAN KARTU KREDIT

Credit card delivery

☐ ALAMAT TINGGAL

Actual Address

☐ ALAMAT KANTOR

Office Address

PENGIRIMAN BILLING STATEMENT

Billing statement delivery

☐ ALAMAT TINGGAL/KANTOR*

Actual Address/Office Address

☐ EMAIL

Email

DIISI OLEH PIHAK BANK filled by bank

MARKETING SOURCE CODE

Marketing Source Code

KODE MARKETING

Marketing Code

INFORMASI REFERRAL filled by bank

NAMA REFERRAL

Referral Name

NIP (KHUSUS PEGAWAI BANK MANDIRI)

ID Number (For Mandiri Staff Only)

CUST ACQUISITION SEGMENT

Diisi sesuai baris cust acq
completed in available column

SUB ACQUISITION SEGMENT

Diisi sesuai baris cust acq
completed in available column

☐ NASABAH

☐ STAFF

☐ SELCO

☐ SECURED

☐ NEW TO CUST

☐ BANK MANDIRI

☐ PEGAWAI

☐ _____

☐ EXISTING TO CARD

☐ ANAK PERUSAHAAN

☐ AMPRAH

☐ _____

*Pilih salah satu/Select one

vi. daftar nomor rekening (diisi oleh pihak bank) list of account number (filled by bank)

PRODUK YANG DIPILIH/Selected products

TABUNGAN / GIRO / DEPOSITO Saving / Current Account / Time Deposit

NO.	NOMOR REKENING Account Number	NAMA PRODUK Product Name	VALUTA Currency	JANGKA WAKTU* Tenor
1.	_____	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____	_____

*Khusus Deposito/Time Deposit only

vii. pernyataan nasabah khusus pembukaan rekening mandiri tabungan rencana
customer statement related to mandiri tabungan rencana

A. PERTANYAAN KESEHATAN/Health Questionnaire

1. Apakah anda pernah menderita ataupun mengalami sesuatu penyakit atau luka, menghubungi seorang dokter atau pernah dirawat di rumah sakit pada 2 (dua) tahun terakhir?
Have you ever suffered or experienced any illness or injury, contacted a doctor or been hospitalized in the last 2 (two) years?

☐ Ya/Yes

☐ Tidak/No

2. Apakah anda pernah/sedang dirawat atau diberitahu menderita penyakit seperti; asma, tbc, saluran pernafasan, hipertensi, stroke, jantung atau penyakit lain yang berhubungan dengan pembuluh darah, ginjal/kandung kemih/saluran kencing termasuk batu saluran kencing tukak lambung, hepatitis, hati, saluran pencernaan/penyakit empedu, epilepsi, kerusakan otak, mental/sistem syaraf, diabetes, penyakit thyroid, kanker/tumor, penyakit serius lainnya, penyakit kelamin/penyakit lain yang ditularkan melalui hubungan kelamin?
Have you ever/are being under a treatment or informed of suffering a diseasea such as asthma, tuberculosis, respiratory syndrome, hypertension, stroke, heart or other diseases related to blood vessels, kidneys/bladder/urinary tract including urinary tract stones, peptic ulcer, hepatitis, liver, gastrointestinal disorder/bile disease, epilepsy, brain damage, mental/nervous system disorder, diabetes, thyroid disease, cancer/tumor, other serious diseases, venereal/other sexually transmitted diseases?

☐ Ya/Yes

☐ Tidak/No

B. PERNYATAAN/Declaration

1. Saya setuju untuk membuka Mandiri Tabungan Rencana.
I agree to open Mandiri Tabungan Rencana
2. Saya setuju bahwa jika pada saat saya mendaftarkan diri, saya menderita penyakit yang telah didiagnosa, mendapatkan perawatan kesehatan, memperoleh resep obat-obatan dan yang sudah diketahui dalam kurun waktu sebelum berlakunya sertifikasi asuransi Mandiri Tabungan Rencana maka perlindungan tidak berlaku untuk penyakit seperti tersebut didalam pertanyaan kesehatan. Perlindungan untuk penyakit tersebut hanya berlaku apabila sertifikasi asuransi telah berjalan 24 (dua puluh empat bulan) sejak tanggal efektif.
I agree that at the time of applying, I suffer from the diagnosed diseases, under a health care treatment, consuming prescribed medicines and have been detected prior to effective date of insurance certification of Mandiri Tabungan Rencana, the protection will not apply to such diseases as described in the Health Declaration. Protection for these diseases are only applied if the insurance certification has been effective for 24 (twenty four months) as of the effective date.
3. Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir aplikasi ini lengkap, benar dan sah serta menjadi dasar keikutsertaan pada produk Mandiri Tabungan Rencana.
All information contained in this application form are complete, accurate and valid and constitute a basis of participation in Mandiri Tabungan Rencana product.

4. Bahwa penambahan dana Setoran Wajib Bulanan yang saya lakukan sewaktu-waktu akan mengubah jumlah setoran bulanan serta jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan untuk kematian dan/atau untuk ketidak mampuan total tetap. Manfaat asuransi dihitung rata-rata 6 bulan terakhir dari Setoran Wajib bulanan sebelum klaim untuk Mandiri Tabungan Rencana.
Whereas additional Monthly Mandatory Deposit funds I made at any time will change the amount of monthly deposit as well as the amount of insurance benefits that will be paid for death and/or for total disability. Insurance benefits are calculated for average of the last 6 months from the monthly Mandatory Deposit before any claim being made for Mandiri Tabungan Rencana.
5. Bahwa untuk perubahan data Mandiri Tabungan Rencana yang saya lakukan, saya setuju bahwa perubahan tersebut terhitung efektif sejak disetujuinya perubahan tersebut oleh Bank.
I hereby agree that the changes to Mandiri Tabungan Rencana data provide by me shall be effective as of approval on such changes by the Bank.
6. Telah membaca, mengerti dan tunduk pada ketentuan dan syarat Mandiri Tabungan Rencana.
I have read, understood and subject to terms and conditions of Mandiri Tabungan Rencana.

C. KUASA PENDEBETAN REKENING/Authorize Account Debit

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned:

NAMA LENGKAP
Full name

Dengan ini memberi kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk mendebet rekening yang saya tuliskan pada kolom Rekening Sumber yang tercantum pada poin ii ke Rekening Mandiri Tabungan Rencana atas nama saya yang tercantum pada poin iv untuk setoran wajib bulanan sesuai jumlah dan pada tanggal yang saya tetapkan pada formulir aplikasi di atas. Selanjutnya saya juga memberi kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk memindahbukukan seluruh dana pada rekening Mandiri Tabungan Rencana pada poin vi ke Rekening Sumber tersebut di atas apabila rekening Mandiri Tabungan Rencana saya tutup.
I hereby confer a power of attorney to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to debit the account specified in the "Source Account" column of Mandiri Tabungan Rencana Account on behalf of me listed in point ii for monthly mandatory deposit according to the amount and on the specified date in the application form. I also authorize PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to transfer all funds in Mandiri Tabungan Rencana account in point vi to the Source Account if I close my Mandiri Tabungan Rencana.

NAMA LENGKAP
Full Name

Meterai

Tanda Tangan Signature

viii. pernyataan nasabah customer statement

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa
I herewith certify that:

1. Data yang ada pada formulir ini adalah benar.
Data declared in this application form are accurate.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya/kami berikan.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. reserve the rights to perform examination on accuracy of data declared by me/us.
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk yang akan saya/kami gunakan dan saya/kami telah membaca, mengerti, dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk dimaksud termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk dimaksud.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Has provided an adequate description on the characteristics of the products used by me/us and I/we have read, understood and comprehended all consequences of usage of relevant product inclusive risk and costs attributed to the relevant products.
4. Bahwa berkaitan dengan pemenuhan NPWP untuk pembukaan rekening, saat ini saya:
I concerning Tax ID Number required for opening the account, currently:

☐ Belum memiliki NPWP
Possess No Tax ID Number

☐ Berdasarkan peraturan tidak diwajibkan memiliki NPWP
Have not mandatorily be required to possess Tax ID Number

dan berkomitmen akan segera menyampaikan kepada bank setelah memiliki NPWP (tidak berlaku bagi nasabah yang telah menyerahkan dokumen NPWP).
And i undertake to deliver a copy of tax id no. To bank promptly upon procurement of it. (not applicable to customer who has delivered a copy of tax id no.).

5. Saya/kami memiliki kewajiban/domisili perpajakan di negara/yurisdiksi selain Indonesia.
I/we have tax residency in country(ies)/jurisdiction other than Indonesia.

☐ YA/Yes

☐ TIDAK/No

jika memilih "YA" mohon untuk mengisi formulir FATCA & CRS – Individual Self Certification Form (form FC-I)
if "yes" please fill FATCA & CRS – Individual Self Certification Form (form FC-I)

form FC-I yang diisi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari APR FFO 002D.
FC-I Form to be filled is a unity that cannot be separated from APR FFO 002D.

DIISI OLEH BANK
Filled by Bank
CUSTOMER SERVICE

6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan pembukaan rekening dari pemohon. Dalam hal permohonan pemohon ditolak, maka penolakan tersebut akan diberitahukan oleh bank kepada pemohon dengan memberikan alasan atas penolakan tersebut kecuali diatur lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. reserves the right to approve or reject account opening application from the applicant. Rejected application will be notified by bank to the applicant by providing reason except otherwise stipulated by the applicable regulation.
7. Menyetujui dan tunduk pada aturan yang berlaku pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat-syarat umum pembukaan rekening dan ketentuan dan syarat khusus produk bank yang diajukan.
Agree and subject to conditions and term applicable at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. including but not limited to the General Conditions for account opening and Special terms and conditions of the applied relevant Bank's products:
8. Saya/kami telah menerima: I / We have received:

☐ MANDIRI DEBIT NOMOR :
Mandiri Debit Card Number : _____

☐ MANDIRI DEBIT NOMOR :
Mandiri Debit Card Number : _____

☐ BUKU TABUNGAN NOMOR :
Saving Book Number : _____

☐ BUKU TABUNGAN NOMOR :
Saving Book Number : _____

☐ BILYET DEPOSITO NOMOR :
Time Deposit Certificate Number : _____

☐ SERTIFIKAT MANDIRI TABUNGAN RENCANA NOMOR :
Mandiri Tabungan Rencana Certificate Number : _____

☐ LAINNYA :
Others : _____

TANGGAL
Date
NAMA LENGKAP
Full Name

Tanda Tangan Signature
(Tanda tangan di atas berlaku sebagai contoh tanda tangan Nasabah)
(Signature above applies also as a specimen)

Tanda Tangan
Signature

Pasal 1 : Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:

- 1.1 "Badan" adalah badan baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2 "Bank" adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- 1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank baik Perorangan maupun Badan.
- 1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.5 "Rekening Gabungan" adalah rekening yang kepemilikannya dimiliki oleh 2 (dua) perorangan dimana pihak-pihak tersebut bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.

Pasal 2: Ketentuan Umum

- 2.1 Selain SUPR ini Bank berhak mengatur khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing jenis produk sebagai berikut:
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman; dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2 Apabila terjadi perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening akan dilakukan melalui sarana komunikasi secara fisik atau elektronik, baik secara langsung ataupun dalam bentuk pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku di Bank terkait produk dana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6 Apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan transaksi pada rekening (baik incoming/outgoing) dan/atau kekeliruan posting transaksi di rekening dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank karena sebab apapun, maka Bank dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening dan koreksi mutasi/saldo pada rekening sebagaimana mestinya.
- 2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan/menunda transaksi dan/atau instruksi dari Pemilik Rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank terkait produk dana, atau terdapat indikasi bahwa transaksi atau instruksi tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.8 Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan dan dokumen yang diperoleh Bank berkenaan dengan Pemilik Rekening maupun kegiatan usaha atau transaksi Pemilik Rekening, akan disimpan dan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk melakukan verifikasi, mencocokkan, menilai, atau menggunakannya untuk kepentingan Bank maupun pihak regulator terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.9 Bank berhak melakukan perubahan jenis rekening Tabungan Pemilik Rekening ke produk Tabungan untuk segmen tertentu maupun sebaliknya (konversi) apabila segmen/profil Pemilik Rekening tidak lagi sesuai dengan kriteria serta syarat dan ketentuan produk yang dimilikinya tersebut. Konversi rekening akan dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur konversi rekening yang berlaku di Bank. Apabila Pemilik Rekening tidak bersedia untuk dilakukan konversi rekening maka Bank dapat meminta Pemilik Rekening untuk mengakhiri hubungan dengan Bank, dan Pemilik Rekening dapat melakukan penutupan rekeningnya tersebut tanpa dikenakan biaya.
- 2.10 Setiap kritik/saran/hal yang hendak diadakan oleh Pemilik Rekening kepada Bank terkait dengan pelaksanaan pelayanan perbankan oleh Bank, dapat disampaikan oleh Pemilik Rekening sesuai prosedur penanganan pengaduan Bank yang dapat diakses oleh Pemilik Rekening melalui website resmi Bank atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi dan Ketentuan Rekening Gabungan

- 3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai Rekening Gabungan (Joint Account) dengan kondisi "OR" maka:
 - 3.1.1 Segala bentuk tindakan terkait transaksi seperti penarikan, penyetoran, transfer dan pemindahbukuan pada Rekening Gabungan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening Gabungan secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2 Setiap transaksi penarikan, penyetoran, transfer, dan pemindahbukuan untuk Rekening Gabungan berbentuk Tabungan dan Giro dapat ditandatangani dan dilakukan oleh salah satu pihak Pemilik Rekening Gabungan. Adapun kuis Bank Rekening Gabungan berbentuk Deposito maka untuk pencairan/penutupannya dapat dilakukan oleh salah satu pemilik Rekening Gabungan.
- 3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "AND" maka:
 - 3.2.2 Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.3 Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
- 3.3 Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening Gabungan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan, dan Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menunda/tidak menjalankan instruksi transaksi dan/atau memblokir rekening hingga terdapat bukti penyelesaian perselisihan secara tertulis yang ditandatangani oleh para Pihak Pemilik Rekening Gabungan atau putusan pengadilan. Para Pemilik Rekening Gabungan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening Gabungan atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan perselisihan/sengketa antara para pihak Pemilik Rekening Gabungan dan/atau penundaan/penolakan transaksi dan/atau pemblokiran Rekening Gabungan yang dilakukan oleh Bank karena adanya perselisihan/sengketa atas Rekening Gabungan tersebut.
- 3.4 Setiap tindakan pada Rekening Gabungan untuk:
 - a. Perubahan data
 - b. Pemblokiran
 - c. Pembukaan blokir
 - d. Pemberian kuasa kepada pihak lain
 - e. Tindakan menjaminkan rekening
 - f. Penutupan/pencairanWajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemilik Rekening Gabungan tersebut. Adapun untuk Rekening Gabungan berbentuk deposito berlaku juga ketentuan huruf a s/d huruf e diatas, kecuali untuk penutupan/pencairan Rekening Gabungan berbentuk Deposito dengan kondisi "OR", dapat dilakukan sendiri oleh salah satu pihak pemilik Rekening Gabungan.
- 3.5 Dalam hal salah satu atau seluruh Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia, maka seluruh ahli waris dari Pemilik Rekening Gabungan (dalam hal seluruh Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia) atau Pemilik Rekening Gabungan yang masih hidup bersama-sama dengan seluruh ahli waris dari Pemilik Rekening Gabungan yang meninggal dunia (dalam hal salah satu Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia), wajib memberitahukan hal tersebut kepada Bank dengan menyertakan dokumen-dokumen waris yang sah sesuai dengan ketentuan prosedur hukum dan ketentuan produk dana yang berlaku di Bank untuk selanjutnya dilakukan pencairan saldo dan penutupan Rekening Gabungan tersebut.
- 3.6 Dalam hal Bank menerima pemberitahuan tertulis terkait pernyataan pailit terhadap Pemilik Rekening Gabungan, maka Bank akan melakukan pemblokiran terhadap Rekening Gabungan tersebut. Selanjutnya atas permintaan Kurator, Bank akan melakukan tindakan antara lain pembukaan blokir dan pencairan/pemindahbukuan serta penutupan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Apabila pernyataan pailit hanya terhadap salah satu Pemilik Rekening Gabungan, maka pembukaan blokir dan pencairan/pemindah bukuan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Kurator dengan Pemilik Rekening Gabungan lainnya.
- 3.7 Untuk Rekening Gabungan berbentuk Tabungan atau Giro hanya dapat diterbitkan 1 Kartu Mandiri Debit, dengan ketentuan bahwa untuk pengajuan, pengambilan, aktivasi dan penutupan Kartu Mandiri Debit tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Pemilik Rekening Gabungan (apabila salah satu Pemilik Rekening Gabungan tidak dapat hadir, maka harus memberikan surat kuasa tertulis kepada Pemilik Rekening Gabungan yang hadir di Bank).
- 3.8 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan.

Pasal 4: Penyetoran

- 4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank, atau melalui mesin setoran tunai Bank, melalui agen Bank, atau melalui cara penyetoran lain yang ditentukan oleh Bank, sesuai ketentuan produk dana, ketentuan e-banking dan ketentuan keagenan serta prosedur layanan yang berlaku di Bank.
- 4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dana diterima dan dibukukan oleh Bank.
- 4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4 Setoran dalam Uang Kertas Asing akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai ketentuan produk dana yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh pemilik rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan/atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.

- 5.3 Bank dapat menolak transaksi dan/atau membatalkan transaksi, dalam hal:
 - 5.3.1 Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
 - 5.3.2 Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pasal 6: Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan, atau transfer dapat dilakukan secara tertulis maupun secara elektronik melalui sarana e-banking dengan mengacu pada ketentuan produk dana dan ketentuan layanan e-banking yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.
- 6.4 Setiap transaksi/instruksi yang dilakukan dengan menggunakan Personal Identification Number (PIN) atau sandi keamanan lain yang sejenis oleh Pemilik Rekening dianggap telah disahkan oleh Pemilik Rekening itu sendiri. Seluruh penyampaian instruksi dan pengiriman/pelaksanaan transaksi oleh Bank dari/ke Pemilik Rekening atau dari/ke pihak ketiga dengan atas nama Pemilik Rekening, berdasarkan perintah dari Pemilik Rekening atau untuk kepentingan Pemilik Rekening, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko Pemilik Rekening.

Pasal 7: Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem (bunga, biaya dan denda).
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 7.2.1 Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pedebetan, kecuali pedebetan oleh Bank untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening sebagaimana tercantum pada Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening masing-masing produk.
 - 7.2.2 Rekening pasif yang bersaldo dibawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank serta ketentuan pada syarat umum dan ketentuan khusus pembukaan rekening.
 - 7.2.3 Perubahan status rekening pasif menjadi aktif dapat dilakukan melalui:
 - 7.2.3.1 Untuk rekening berbentuk Tabungan, perubahan status rekening dapat diajukan ke seluruh Cabang atas permintaan Pemilik Rekening.
 - 7.2.3.2 Untuk rekening berbentuk Giro dapat dilakukan di seluruh Cabang apabila ada penarikan Cek/Bilyet Giro dan pada Cabang Pengelola apabila atas permintaan Pemilik Rekening.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenangnyanya masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening terhadap data terakhir yang diterima Bank, atau setiap saat apabila Pemilik Rekening diminta oleh Bank untuk melakukan pengkinian data, maka Pemilik Rekening wajib memberitahukan perubahan data dimaksud disertai dengan dokumen pendukung yang sah kepada Bank. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian, penolakan dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.
- 8.3 Pemilik Rekening yang menerima Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib tunduk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI)/regulasi terkait Penerimaan DHE dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri yang berlaku berikut semua perubahannya. Pemilik Rekening berjanji dan mengikatkan diri untuk menyampaikan keterangan, data dan/atau dokumen pendukung yang terkait dengan DHE kepada Bank sesuai tata cara yang ditetapkan dalam PBI/regulasi terkait lainnya. Apabila Bank telah berupaya untuk menginformasikan serta menindaklanjuti pemenuhan kewajiban terkait DHE tersebut kepada Pemilik Rekening, namun Pemilik Rekening tetap tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya tapi tidak sesuai dengan PBI/regulasi lain yang terkait, dan mengakibatkan Bank dikenakan denda oleh Regulator karena kelalaian Pemilik Rekening tersebut, maka Pemilik Rekening dengan ini sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul bagi Bank termasuk terhadap denda yang dikenakan oleh Regulator kepada Bank.
- 8.4 Dalam hal Pemilik Rekening bukan sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner/BO) atas rekening maka Pemilik Rekening wajib menginformasikan hal tersebut kepada Bank dan selanjutnya wajib melengkapi seluruh informasi dan dokumen terkait BO kepada Bank secara lengkap dan benar. Apabila Pemilik Rekening tidak memenuhi ketentuan ini maka Bank berhak untuk menghentikan layanan perbankan atas rekening dan menutup rekening tersebut.

Pasal 9: Pemberian Informasi oleh Bank

Pemilik Rekening dengan ini memberikan hak dan persetujuan kepada Bank untuk dapat menggunakan, memberikan dan melaporkan data Pemilik Rekening ke dalam Sistem Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan sistem Akses Informasi Keuangan maupun kepada pihak manapun yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

- 10.1 Bank dapat memberikan bunga/jasa giro atas simpanan Pemilik Rekening yang mengendap di Bank dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.
- 10.2 Atas bunga simpanan/jasa giro yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak sesuai ketentuan hukum terkait perpajakan dan pungutan lain oleh Bank sesuai ketentuan terkait produk dana dan perpajakan yang berlaku di Bank.
- 10.3 Bank akan membebankan biaya atas rekening kepada Pemilik Rekening dengan jenis biaya dan tarif untuk masing-masing produk sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.

Pasal 11: Kuasa

- 11.1 Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank guna mendebet rekening Pemilik Rekening untuk:
 - 11.1.1 Bea materai
 - 11.1.2 Biaya pengelolaan rekening dan biaya kartu Mandiri Debit (untuk tabungan yang diberikan Kartu Mandiri Debit) dan/atau kewajiban lainnya, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta
 - 11.1.3 Segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
 - 11.1.4 Saldo pada rekening Pemilik Rekening tersebut terindikasi sebagai hasil dari penipuan atau tindak kejahatan yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang dirugikan Pemilik Rekening kepada Bank, dan selanjutnya, Bank berdasarkan pertimbangan sendiri, dapat mengembalikan sejumlah dana dari saldo yang terdapat dalam rekening Pemilik Rekening tersebut kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh Pemilik Rekening senilai jumlah kerugian yang ditimbulkan, dan selanjutnya atas rekening tersebut akan dilakukan pemblokiran dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - 11.1.5 Bank melakukan koreksi terhadap transaksi apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan transaksi yang dijalankan oleh Bank akibat kesalahan penginputan transaksi atau gangguan/error pada sistem Bank, dan/atau terdapat kesalahan dari pihak pengirim dana kepada Pemilik Rekening dan Bank diminta untuk melakukan pengembalian dana tersebut (reversal) dari bank pengirim dan/atau terdapat kekeliruan pembukuan oleh Bank.
 - 11.1.6 Pemilik Rekening dalam kedudukannya sebagai debitur Bank atau penjamin dari debitur Bank memiliki kewajiban pembayaran atas fasilitas pinjaman yang tertunggak kepada Bank.
 - 11.1.7 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - 11.1.8 Dalam hal Pemilik Rekening menggunakan fasilitas autodebet/autopayment/Mandiri Bill Payment dari Bank untuk pembayaran tagihan rutin, maka Bank akan mendebet rekening Pemilik Rekening sejumlah nilai tagihan berikut biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank dan/atau biaya lain yang dikenakan oleh pemilik tagihan (apabila ada).
- 11.2 Kuasa-dua tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813 (perihal berakhirnya kuasa), pasal 1814 (perihal penarikan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa) dan pasal 1816 (perihal pengangkatan penerima kuasa baru) KUH Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening perorangan, maka hubungan hukum berilih kepada ahli waris sah Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris tersebut sesuai ketentuan kebijakan hukum yang berlaku di Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Rekening Gabungan, maka ketentuan pewarisan mengacu pada ketentuan pewarisan yang diatur pada bagian Rekening Gabungan di SUPR ini. Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut diatas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.
- 13.2 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dengan ini dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING (SUPR) (2/2)

dalam bentuk apapun kepada pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang mungkin timbul di kemudian hari sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 14.1 Bank berhak melakukan pemblokiran rekening atau pemblokiran saldo (*hold amount*), baik atas sebagian atau seluruh saldo dalam rekening, atau pemblokiran e-channel Pemilik Rekening dalam hal:
- 14.1.1 Terdapat permintaan pemblokiran dari Pemilik Rekening, yang diajukan kepada Bank sesuai ketentuan pemblokiran yang berlaku di Bank, dan/atau
- 14.1.2 Terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening, dan/atau
- 14.1.3 Terdapat indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening, dan/atau
- 14.1.4 Menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan transaksi pada rekening (incoming/outgoing) dan/atau kekeliruan posting transaksi di rekening dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank karena sebab apapun, dan/atau
- 14.1.5 Terdapat kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran yang tertunggak dari Pemilik Rekening kepada Bank dalam kedudukannya selaku Debitur Bank/penjamin dari Debitur Bank, dan/atau
- 14.1.6 Terdapat indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau
- 14.1.7 Pemilik Rekening terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum atau peraturan Bank yang berlaku, dan/atau
- 14.1.8 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang, dan/atau atas kebijakan dan pertimbangan sendiri dari Bank.
- 14.1.9 Bank tidak dapat menghubungi Pemilik Rekening untuk melakukan pengkinian seluruh/sebagian data atau Uji Tuntas Lanjut (*enhanced due diligence/EDD*) atau Pemilik Rekening tidak/menolak melakukan pengkinian seluruh/sebagian data kepada Bank baik untuk pengkinian data secara berkala maupun ketika terjadi perubahan data pribadi Pemilik Rekening atau untuk melakukan EDD.

Selanjutnya, selain karena alasan pemblokiran pada Pasal 14.1.1 dan Pasal 14.1.4 Bank berhak untuk menolak segala bentuk pengajuan pembukaan rekening, layanan perbankan dan fasilitas baru dari Pemilik Rekening.

- 14.2 Pencabutan pemblokiran terhadap rekening yang diblokir atas perintah dari instansi yang berwenang hanya dapat dicabut setelah terdapat perintah resmi dari instansi berwenang yang bersangkutan. Pencabutan pemblokiran rekening yang dilakukan atas pertimbangan Bank akan dilakukan sesuai ketentuan pemblokiran dan standar prosedur hukum yang berlaku di Bank.
- 14.3 Bank berhak menutup rekening apabila:

- 14.3.1 Terdapat permintaan penutupan rekening dari Pemilik Rekening, yang diajukan kepada Bank sesuai ketentuan dan prosedur masing-masing produk yang berlaku di Bank.
- 14.3.2 Rekening dalam kondisi saldo nihil untuk jangka waktu tertentu atau Pemilik Rekening tidak melakukan setoran awal sesuai waktu dan sesuai jumlah yang ditentukan untuk masing-masing produk sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank, maka terhadap rekening tersebut akan ditutup secara otomatis oleh sistem Bank.
- 14.3.3 Terdapat data, informasi identitas, pernyataan dan dokumen yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank ketika pembukaan rekening/pengkinian data yang terbukti tidak benar/palsu/iktif.
- 14.3.4 Terdapat indikasi bahwa terjadi penyalahgunaan rekening, termasuk namun tidak terbatas untuk menampung dan/atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dan atau Bank atau pihak lain manapun.
- 14.3.5 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 14.3.6 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank dengan mengacu pada ketentuan produk dana dan standar prosedur hukum yang berlaku di Bank.
- 14.3.7 Pemilik Rekening tidak/menolak melakukan kewajiban pengkinian seluruh/sebagian data ke Bank, baik untuk pengkinian data secara berkala/ketika terjadi perubahan data/setiap saat ketika diminta oleh Bank (termasuk untuk kondisi ini adalah apabila pemilik rekening tidak dapat dihubungi/tidak diketahui keberadaannya/ahli warisnya) atau untuk melakukan EDD, setelah sebelumnya Bank melakukan upaya-upaya yang cukup untuk menghubungi Pemilik Rekening ke alamat/nomor kontak Pemilik Rekening yang terdaftar di Bank.

Selanjutnya, Bank dapat menolak untuk melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dengan Pemilik Rekening yang rekeningnya ditutup karena alasan pemalsuan data/data fiktif, terkait tindak kejahatan, dan pelanggan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan seluruh biaya atau kewajiban yang menjadi kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank.
- 14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan pasal 14.5 ini, Pemilik Rekening dengan ini setuju bahwa Bank tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bank tersebut.

Pasal 15: Pembatasan Tanggung Jawab

- 15.1 Dalam hal penatausahaan rekening oleh Bank tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat,

serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank, maka Pemilik Rekening dengan ini menyatakan setuju bahwa Bank dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggung-jawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan hal-hal tersebut sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15.2 Pemilik Rekening dengan ini setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, dan Pemilik Rekening dengan ini menyatakan setuju jika Bank dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening tersebut sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:

15.3.1 Pembebanan atau pemotongan biaya Bank terkait rekening atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

- 16.1 Bank dapat melakukan perubahan terhadap SUPR dan berlaku mengikat kepada Pemilik Rekening cukup dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemilik rekening sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemilik rekening tidak menyetujui terhadap seluruh atau sebagian perubahan SUPR yang dilakukan oleh Bank tersebut, maka pemilik rekening wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pemilik rekening tidak memberikan tanggapan keberatan/sanggahan tertulis dalam 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan maka pemilik rekening dianggap setuju terhadap perubahan tersebut.
- 16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17: Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2 Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan SUPR ini, diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, maka berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan melalui forum mediasi bidang perbankan antara lain melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Dalam hal perselisihan tersebut tidak selesai baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, maka akan diselesaikan melalui forum Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Pemilik Rekening melalui forum pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- 17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

- 18.1 SUPR ini dapat dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 19: Penjaminan Simpanan

Pemilik Rekening dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS") maka simpanan yang dijamin oleh LPS adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum tertentu serta dengan ketentuan maksimum tingkat suku bunga yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS. Apabila simpanan Pemilik Rekening yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS dan/atau apabila Pemilik Rekening menerima bunga simpanan efektif dari Bank yang melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS dari waktu ke waktu, maka simpanan Pemilik Rekening tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh LPS.

SUPR ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening serta Syarat Khusus Rekening. Dengan ditandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening oleh Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam SUPR ini, dan oleh karenanya berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam SUPR.

Syarat Umum Pembukaan Rekening ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening.

SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN (1/2)

Dengan ini, saya/kami selaku Pemilik Rekening menyatakan tunduk dan menaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang selanjutnya disebut Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening dan Syarat Khusus Rekening Tabungan.

1. Pemilik rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau Badan.
2. Sebagai bukti kepemilikan rekening, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan/atau bukti kepemilikan lainnya sesuai dengan ketentuan terkait produk dana yang berlaku di Bank.
3. Rekening Tabungan atas nama Badan dapat dilengkapi Kartu Mandiri Debit dan fasilitas e-banking.
4. Apabila terdapat perbedaan saldo yang tercatat antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
5. Pemilik Rekening dengan ini setuju bahwa Bank dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan/atau Kartu Mandiri Debit Pemilik Rekening sepanjang tidak terbukti terdapat kelalaian/penyalahgunaan dari Bank dan Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penarikan melalui e-channel maupun melalui counter Bank dapat dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank.
7. Jenis-jenis biaya Bank terkait dengan Tabungan yang akan dibebankan kepada Pemilik Rekening, antara lain:
- a. Biaya administrasi rekening Tabungan
- b. Biaya administrasi Kartu Mandiri Debit
- c. Biaya penggantian Buku Tabungan karena hilang/rusak
- d. Biaya administrasi tambahan jika saldo dibawah saldo minimum
- e. Biaya rekening pasif
- f. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain
- g. Biaya penggantian Kartu Mandiri Debit karena hilang/rusak
- h. Biaya penggantian PIN baru
- i. Biaya penutupan rekening
- j. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
- k. Biaya-biaya lain sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank
8. Penggantian Buku Tabungan:
- a. Karena lembaran Buku Tabungan habis
- 1) Dapat dilakukan di seluruh Cabang, kecuali untuk Mandiri Tabungan Bisnis yang tidak memiliki Kartu Mandiri Debit Bisnis hanya dapat dilakukan di Cabang tempat pembukaan rekening.
- 2) Pemilik Rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu Mandiri Debit dan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen).
- 3) Tidak dikenakan biaya.
- b. Karena hilang/rusak
- 1) Dapat dilakukan di seluruh Cabang.
- 2) Pemilik Rekening menyerahkan Buku Tabungan (kecuali hilang), kartu Mandiri Debit dan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen), serta mengisi:
- a) Surat pernyataan penggantian Buku Tabungan; dan
- b) Formulir Permintaan/Keluhan Pemilik Rekening.
- 3) Dalam hal Pemilik Rekening tidak membawa Kartu Mandiri Debit yang terhubung dengan nomor rekening tersebut, maka Pemilik Rekening harus membawa dokumen tambahan

berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

- 4) Apabila Pemilik Rekening yang berbentuk badan, maka Cabang Bank wajib melakukan verifikasi terkait keabsahan penggunaan kuasa oleh penerima kuasa yang mewakili Pemilik Rekening badan tersebut.
9. Penggantian Kartu Mandiri Debit:
- a. Penggantian Kartu Mandiri Debit dapat dilakukan di seluruh cabang atau channel lain yang ditentukan oleh Bank.
- b. Apabila penggantian Kartu Mandiri Debit karena alasan rusak, expired, atau penggantian jenis kartu, Pemilik Rekening menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen) dan Kartu Mandiri Debit yang akan diganti.
- c. Apabila penggantian Kartu Mandiri Debit karena alasan tertelan, Pemilik Rekening wajib:
- 1) Menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen).
- 2) Mengisi serta menandatangani Surat Pernyataan Pemilik Rekening Kartu Mandiri Debit Hilang/Tertelan Di Mesin ATM.
- d. Apabila Kartu Mandiri Debit hilang, maka Pemilik Rekening perorangan dapat melapokan secara lisan ke Mandiri Call/cabang atau melakukan proses pemblokiran/pembukaan blokir secara mandiri melalui sarana elektronik lainnya (Aplikasi Livin' by Mandiri atau sarana lainnya yang ditentukan Bank). Sedangkan untuk Kartu Mandiri Debit Pemilik Rekening Badan, maka pemblokiran/pembukaan blokir hanya dapat dilakukan di cabang pengelola rekening. Segala risiko yang timbul selama periode Kartu Mandiri Debit belum diblokir adalah menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.
- e. Untuk penggantian Kartu Mandiri Debit di cabang karena alasan hilang maka Pemilik Rekening wajib:
- 1) Menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen).
- 2) Menyerahkan Buku Tabungan (kecuali untuk Tabungan yang dibuka secara elektronik).
- 3) Mengisi serta menandatangani Surat Pernyataan Pemilik Rekening Kartu Mandiri Debit Hilang/Tertelan Di Mesin ATM.
- 4) Dalam hal Pemilik Rekening tidak dapat melengkapi dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan pada angka 1) dan 2) di atas, maka Pemilik Rekening wajib melengkapi dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (pemenuhan dokumen ini mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank).
10. Transaksi dengan Surat Kuasa
- a. Untuk rekening Tabungan Perorangan yang dibuka melalui Cabang, maka berlaku ketentuan
- 1) Surat Kuasa hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi (tidak dapat digunakan berulang) kecuali ditentukan lain oleh Bank.
- 2) Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
- 3) Pemberi dan penerima kuasa minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- 4) Transaksi tidak dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, hanya dapat dilakukan oleh penerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa.
- b. Untuk rekening Tabungan Perorangan yang dibuka secara elektronik, maka berlaku ketentuan
- 1) Surat Kuasa hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi (tidak dapat digunakan berulang) kecuali ditentukan lain oleh Bank.
- 2) Penarikan dengan Surat Kuasa dapat dilakukan di seluruh Cabang dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
- 3) Pemberi dan penerima kuasa minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- 4) Kuasa hanya dapat diberikan kepada penerima kuasa yang tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan pemilik rekening selaku pemberi kuasa, dan wajib melampirkan dokumen

SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN (2/2)

- kartu keluarga, serta identitas pemberi dan penerima kuasa ketika melakukan transaksi di Cabang.
- Penarikan tidak dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, hanya dapat dilakukan oleh penerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa.
- c. Untuk rekening Tabungan milik nasabah berbentuk badan maka berlaku ketentuan:
- Surat Kuasa hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi.
 - Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
 - Kuasa hanya dapat diberikan oleh pemberi kuasa yang berwenang di badan tersebut.
 - Penarikan dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, sepanjang hal tersebut disebutkan dalam surat kuasa.
11. Dalam hal terjadi perubahan data, Pemilik Rekening wajib memberitahukan kepada Bank perubahan data dimaksud yang disertai dokumen pendukung pada kesempatan pertama, termasuk dan tidak terbatas pada:
- Perorangan
 - Pekerjaan
 - Tempat bekerja
 - Penghasilan
 - Alamat domisili/KTP serta nomor kontak dan email pribadi
 - Badan
 - Nama Badan
 - Susunan Pengurus dan/atau Beneficial Owner (BO)
 - Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga
 - Alamat
 - Omzet Penghasilan

- Dokumen Perijin Badan
 - Perubahan Kuasa
- Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank.
12. Bank berhak merubah ketentuan dan/atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan dan mengikat Pemilik Rekening, yang akan diberitahukan kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank sesuai ketentuan terkait produk dana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Fasilitas Lain
- Atas permintaan Pemilik rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank.
 - Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain tercantum pada kartu.
 - Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo Kartu Mandiri Debit atau jaringan kartu yang bekerja sama dengan Bank.
 - Dapat diberikan fasilitas e-banking.
 - Fasilitas *sweep*.
14. Untuk Syarat Khusus Rekening Tabungan yang dibuat dalam versi dual bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), maka apabila terjadi perbedaan interpretasi, yang dijadikan acuan dan yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN DAN SYARAT MANDIRI TABUNGAN RENCANA

A. Ketentuan Umum

- Mandiri Tabungan Rencana adalah tabungan berjangka waktu tertentu dalam mata uang Rupiah atau US Dollar dengan fasilitas perlindungan asuransi bagi Penabung dimana setoran wajibnya dilakukan satu kali sebulan dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Bank, sedangkan penarikannya hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun dan dalam jumlah tertentu.
- Mandiri Tabungan Rencana yang selanjutnya disebut juga "Tabungan" dibuka dalam mata uang Rupiah atau US Dollar.
- Penabung adalah nasabah perorangan yang memiliki Rekening Mandiri Tabungan Rencana yang usianya pada saat membuka Tabungan antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun.
- Jangka waktu Tabungan minimal 1 (satu) dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan mengacu kepada usia Penabung sebagaimana dijelaskan pada butir 3 (tiga) di atas.
- Penabung akan memperoleh bunga dan fasilitas Tabungan lain yang ditetapkan dan berlaku pada Bank.

B. Pembukaan, Penyetoran, Penarikan dan Penutupan

- Penabung dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan.
- Setoran terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Setoran Wajib Bulanan dan Setoran Tambahan.
- Setoran Wajib Bulanan berasal dari rekening Mandiri Tabungan, atau Mandiri Giro perorangan milik Penabung atau Mandiri Giro non perorangan milik Pihak Ketiga (selanjutnya disebut sebagai Rekening Sumber) yang dipindah bukukan ke Rekening Tabungan berdasarkan pemberian kuasa dari Penabung atau Pihak Ketiga kepada Bank untuk melakukan pemindah bukuan atas rekening Penabung yang ada pada Bank setiap bulan pada tanggal dan jumlah yang ditentukan atau dengan cara lain yang telah ditetapkan Bank.
- Penabung atau Pihak Ketiga dapat mengubah jumlah Setoran Wajib Bulannannya hingga jumlah yang ditetapkan Bank selama jangka waktu Tabungan berjalan. Untuk perubahan ini Penabung atau Pihak Ketiga harus mengajukan permohonannya ke Cabang Bank tempat rekening Tabungan dibuka.
- Setoran Tambahan dapat dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan dalam waktu yang dikehendaki oleh Penabung dengan jumlah kelipatan Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah)/USD 10 (Sepuluh Dollar) atau yang ditetapkan Bank.
- Penabung dapat melakukan penarikan apabila Mandiri Tabungan Rencana telah berjalan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Mandiri Tabungan Rencana ke Rekening Sumber/Rekening Penampungan milik Penabung maksimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- Besarnya dana yang boleh ditarik oleh Penabung maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah saldo yang ada atau yang ditetapkan Bank.
- Apabila Tabungan telah jatuh tempo, maka seluruh dananya akan dipindahkan ke rekening Mandiri Tabungan, atas Mandiri Giro yang ditetapkan oleh Penabung atau ahli warisnya (apabila Penabung meninggal dunia).
- Penutupan Tabungan sebelum jatuh tempo hanya diperkenankan atas pertimbangan dan persetujuan Bank. Bank juga dapat melakukan Penutupan Tabungan apabila Penabung tidak melakukan Setoran Wajib Bulanan sebanyak 3 (tiga) kali. Atas penutupan sebelum jatuh tempo atau tidak melakukan setoran Wajib Bulanan tersebut, Penabung akan dikenakan denda dan biaya – biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

C. Asuransi

- Penabung akan diikutsertakan dalam program asuransi pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank.
- Apabila Penabung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap dalam jangka waktu pertanggungan, perusahaan asuransi akan melanjutkan seluruh Setoran Wajib Bulanan sesuai jumlah setoran terakhir maksimum Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah)/USD 500 (Lima Ratus Dollar) hingga jatuh tempo yang sudah diperjanjikan atau jumlah lain yang ditetapkan Bank dengan catatan apabila terjadi perubahan Setoran Wajib Bulanan, maka berlaku ketentuan perusahaan asuransi.
- Penerima manfaat asuransi adalah orang yang berhak atas dana Tabungan termasuk tapi tidak terbatas pada penabung, istri, suami, anak atau anak asuh.
- Sebagai bukti kepesertaan asuransi bagi Penabung diberikan Sertifikat Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi.
- Asuransi akan gugur apabila Setoran Wajib Bulanan tertunggak sebanyak 3 (tiga) kali, kecuali hal tersebut disebabkan bukan karena kesalahan Penabung.
- Pengajuan klaim oleh Penabung atau ahli waris harus dilengkapi dokumen sesuai ketentuan yang ditetapkan perusahaan Asuransi dan diterima oleh Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya risiko.
- Jangka waktu dan nilai pertanggungan maksimal sesuai dan atau mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi.
- Syarat dan ketentuan lain yang berkaitan dengan asuransi ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, agar diperhatikan syarat dan ketentuan yang terdapat pada Polis dan Sertifikat Asuransi.
- Premi asuransi ditanggung oleh Bank.
- Penunjukan terhadap ahli waris oleh Penabung untuk menerima manfaat asuransi merupakan tanggung jawab para pihak antara Penabung dengan ahli waris yang ditunjuk. Pengambilan manfaat asuransi sesuai ketentuan harta waris yang berlaku di Bank.
- Bank berhak untuk mengubah penunjukan kerjasama dengan perusahaan asuransi, yang dapat mengubah bentuk dan syarat serta ketentuan Sertifikat Asuransi yang mengikat Penabung, setelah diberitahukan oleh Bank kepada Penabung menurut cara yang dianggap baik oleh Bank.
- Bank Mandiri bukan merupakan agen/broker dari perusahaan asuransi.

D. Lain-lain

- Penabung akan dikenakan biaya administrasi yang dikurangkan dari saldo Tabungan yang besarnya ditentukan oleh Bank.
- Hal – hal yang berkaitan dengan Penarikan, Perubahan Setoran, Penutupan dan Klaim Asuransi hanya dapat dilakukan di cabang Bank tempat Tabungan dibuka.
- Mengenai Tabungan ini berlaku juga Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Mandiri Tabungan Rencana.
- Bank berhak mengubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, setelah diberitahukan dalam bentuk dan cara yang dianggap baik oleh Bank.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami karakteristik produk Mandiri Kartu Kredit yang saya pilih, konsekuensi pemanfaatan produk, risiko dan biaya yang melekat pada produk yang akan saya manfaatkan termasuk seluruh syarat dan ketentuan beserta perubahannya secara lengkap dan terkini bisa diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah sebenar-benarnya dan saya menandatangani aplikasi ini sebagai tanda persetujuan bahwa Bank Mandiri memiliki wewenang untuk:

- Memeriksa atas kebenaran data yang saya sampaikan dalam aplikasi ini.
- Mencari dan memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh Bank.
- Tidak mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.
- Memberikan secara terbatas dan/atau tidak terbatas data yang telah saya sampaikan dalam aplikasi ini kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan penagihan.
- Membebaskan biaya meterai atas pembayaran terhadap tagihan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui ataupun menolak aplikasi yang diajukan sesuai dengan hasil analisa Bank.

- Menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang dilarang atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
- Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status/kualitas kredit mengalami penurunan yang menjadi kurang lancar, diragukan dan/atau macet.
- Memblokir dan/atau mendebet atau mencairkan dana saya di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban kartu kredit saya kepada Bank Mandiri.
- Mengubah syarat dan ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu baik atas pertimbangan Bank maupun mengikuti ketentuan yang mendasarinya.

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan.

Ketentuan dan Syarat Khusus Mandiri Kartu Kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PENJELASAN UMUM TERKAIT IMPLEMENTASI FATCA & CRS DI BANK MANDIRI

- Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, bank di Indonesia wajib mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait domisili perpajakan (*tax residency*) dari setiap Pemilik Rekening untuk keperluan implementasi laporan FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) & CRS (*Common Reporting Standard*) dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial information*) antar negara.
- Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (*tax residency*) bervariasi antar negara/yuridiksi yang satu dengan negara/yuridiksi yang lain. Dimana dimungkinkan bagi Pemilik Rekening dapat dianggap berada pada posisi memiliki domisili perpajakan (*tax residency*) di lebih dari satu negara/yuridiksi.
- Informasi mengenai Pemilik Rekening dan akun terlapor yang terdapat dalam formulir ini dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yuridiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yuridiksi domisili perpajakan Pemilik Rekening sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/yuridiksi lain.

- Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberikan nasihat pajak kepada Pemilik Rekening. Jika terdapat pertanyaan terkait kewajiban/domisili perpajakan, dapat merujuk kepada situs web OECD (<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>), menghubungi otoritas pajak terkait atau konsultasi dengan penasihat pajak.
- Mohon untuk menyampaikan *update* informasi terbaru kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. jika terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemilik Rekening yang dapat menyebabkan informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, mohon untuk menyampaikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

Formulir Informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner/ BO*)

(diisi oleh Calon Nasabah/ Nasabah/ WIC)

Beneficial Owner (BO) adalah **setiap orang** yang:

1. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu dari rekening Nasabah;
2. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank;
3. mengendalikan transaksi Nasabah;
4. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
5. mengendalikan perusahaan;
6. merupakan pengendali akhir dari transaksi.

Berdasarkan ketentuan Regulator terkait **kewajiban penyampaian data dan/ atau informasi BO**, dengan ini saya/ kami sampaikan data dan/atau informasi BO sebagai berikut :

No. CIF BO (<i>diisi petugas</i>)	:	
Hubungan Hukum BO dengan Nasabah* <i>Untuk dilengkapi dengan Surat Penugasan/ Surat Perjanjian/ Surat Kuasa/ Bentuk Lainnya yang dapat dipersamakan.</i>	:	Nasabah Perorangan ☐ Suami ☐ Istri ☐ Anak ☐ Wali/ Pengampu ☐ Lainnya, sebutkan: Nasabah Non – Perorangan (Badan) ☐ Pemegang Saham Pengendali ☐ Direksi ☐ Pemilik/ Pengendali ☐ Lainnya, sebutkan:
Nama Lengkap BO	:	
Tempat & Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Jenis Identitas BO*	:	☐ e-KTP (WNI) ☐ <i>Passport</i> (WNA)
No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO*	:	☐ Belum Kawin ☐ Kawin ☐ Cerai Hidup/ Mati

Alamat Tempat Tinggal BO sesuai Dokumen Identitas	:	Jalan : RT/ RW : Kelurahan : Kecamatan : Kab./ Kota : Provinsi : Kode Pos :
Alamat Tempat Tinggal Lain	:	Jalan : RT/ RW : Kelurahan : Kecamatan : Kab./ Kota : Provinsi : Kode Pos :
No. Telepon Rumah/ <i>Handphone</i> BO	:	Rumah : <i>Handphone</i> :
Pekerjaan BO	:	
Jabatan BO	:	
Nama Tempat Kerja BO	:	
Bidang Usaha Tempat Kerja BO	:	
Alamat Tempat Kerja BO	:	Jalan : RT/ RW : Kelurahan : Kecamatan : Kab./ Kota : Provinsi : Kode Pos :
No. Telepon Tempat Kerja BO	:	

Sumber Dana BO**	:	☐ Gaji/ Hasil Usaha ☐ Penjualan Aset/ Properti ☐ Hadiah/ Hibah/ Warisan ☐ Dana Pemerintah ☐ Tabungan/ Hasil Investasi ☐ Sumbangan/ Donasi ☐ Sumber dana BO tidak berasal atau terkait dengan tindak pidana di sektor keuangan, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme
Penghasilan Rata-Rata Per Bulan	:	
Maksud dan Tujuan Hubungan Usaha/ Transaksi yang akan Dilakukan	:	
Keterkaitan dengan Pihak (Perorangan/ Badan) yang berdomisili maupun berasal dari <i>Blacklisted Countries</i> <i>Blacklisted Countries merupakan istilah yang digunakan oleh Bank Mandiri terhadap kelompok negara yang termasuk dalam Call for Action FATF dan Comprehensive Sanction by OFAC</i>	:	☐ Tidak Terdapat Keterkaitan ☐ Terdapat, yaitu kepada pihak di Negara: ☐ Korea Utara ☐ Iran ☐ Syria Hubungan dengan Pihak dari Negara dimaksud: ☐ Rekanan ☐ Kantor Perwakilan ☐ Keluarga ☐ Lainnya, sebutkan:
Keterkaitan dengan Pihak (Perorangan/ Badan) yang masuk dalam <i>Sanction List</i> yang dipublikasikan oleh Lembaga Internasional yang berwenang (antara lain OFAC, EU, dan UN)***	:	☐ Tidak Terdapat Keterkaitan ☐ Terdapat Keterkaitan

Demikian data dan/atau informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya sebagai persyaratan untuk melakukan pembukaan hubungan usaha dan/atau pelaksanaan transaksi pada Bank.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya atas data dan/atau informasi yang kami berikan dan Bank dibebaskan dari segala risiko, sanksi, ganti rugi, keberatan, gugatan, dan/atau tuntutan hukum yang mungkin timbul.

.....

(Nama Nasabah)

Keterangan:

- *) centang salah satu.
- **) OFAC: Office of Foreign Assets Control
UN: United Nations
EU: European Union
- Data dan/atau informasi BO beserta *copy* identitas BO, agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

No. SID :
 No. Sub Rekg. Efek :
 No. CIF :
 No. Rekening :

Cabang :
 Nama :
 Pekerjaan :
 Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

- ☐ Pribadi
☐ Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... (isi dengan nama badan) berkedudukan di..... (isi dengan kedudukan Badan) berdasarkan ketentuan pasal Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris dalam Akta No. tanggal berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

1. Definisi Mandiri Tabungan Bisnis Investor

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.
 Pengurusan pembukaan dan pengelolaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola.

2. Pembukaan Rekening

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola.

Calon Pemilik Rekening :

- Telah memiliki ID Investor dan sub rekening efek di KSEI.
- Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
- Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
- Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
- Melakukan setoran awal dengan minimal setoran sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

3. Fasilitas Electronic Banking

- Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor tidak diberikan ATM dan Token.
- Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS tetapi penggunaannya hanya terbatas untuk Inquiry Rekening.

4. Penyetoran

- Penyetoran dapat dilakukan secara:
 - Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
 - Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
 - Kliring dan RTGS.
- Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.

5. Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer

- Pendebetan/pemindahbukuan/transfer tidak dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening melainkan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor yang dibuat pada awal pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.

- b. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor hanya diperkenankan untuk dipindahbukukan/ ditransfer ke 1 (satu) rekening giro Perusahaan Efek pengelola yang ditentukan dan ke 1 (satu) rekening yang ditentukan oleh Pemilik Rekening.
- c. Pendebitan/ pemindahbukuan/ transfer dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
 - 1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
 - 2) Melalui cabang Bank.
 - 3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.

6. Perhitungan Bunga Tabungan

- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
- b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Biaya

- a. Biaya penutupan rekening
- b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.

8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening

Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :

- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
- b. Pejabat instansi yang berwenang; atau
- c. Pertimbangan Bank.

9. Rahasia Bank

Dengan menandatangani SKPR ini, pemilik rekening memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI. Dan pemberian informasi/data pribadi/ data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.

10. Lain-lain

- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
- b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
- c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
- d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
- e. Untuk kepentingan pengelolaan rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini.
- f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara.
- g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

.....

Nama dan Tanda Tangan Nasabah

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor
(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan)
selanjutnya disebut **"Pemberi Kuasa"**

dengan ini memberi kuasa kepada PT. Erdikha Elit Sekuritas yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :
Alamat :
No. KTP :
Jabatan : Direktur

(disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker)

selanjutnya disebut **"Penerima Kuasa"**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.
4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
 - a. melihat saldo Rekening;
 - b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
 - c. melakukan pendebitan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa;
5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening.
6. Melakukan pendebitan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa.
7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dibawah ini dan akan berakhir secara otomatis pada saat Rekening ditutup.

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdara.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 10.000,-

(tanda tangan & nama jelas)

Direktur